

---

## REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN MALAKA

Virgilia Pasifika Nahak<sup>1)</sup>, Khojanah Hasan<sup>2)</sup>, Marjani Ahmad Tahir<sup>3)</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang

\*Email Korespondensi : lenahak98@gmail.com

### Abstrak

Semenjak pemerintah Indonesia mengkonfirmasi permasalahan awal munculnya Covid-19, banyak kebijakan serta strategi yang dibuat dalam rangka percepatan penanganan wabah ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan, strategi yang diambil pemerintah dalam pelaksanaan maupun faktor yang menjadi penghambat atau pendukung dalam pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Malaka. Teknik analisis yang digunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu 1: Mengumpulkan Data dan Informasi. 2: Mengelompokkan Data. 3: Mendeskripsikan Proses dan strategi pelaksanaan 4: Menganalisis faktor pendukung atau penghambat. 5: Menarik Kesimpulan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa proses refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Malaka dilakukan melalui pembahasan rencana kegiatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penggagas atau terkait, dan fokus pembahasan pada penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penyediaan jaringan pengaman sosial, sosialisasi bahaya Covid-19, mempersiapkan tempat karantina dan strategi pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19 yaitu dalam pelaksanaan kegiatan APBD tahun anggaran 2020 dan 2021 harus dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran dan memiliki skala prioritas terhadap kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dalam penanganan wabah pandemi Covid-19 ini prioritas atau target utamanya yaitu perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak wabah dan penanganan kesehatan, dan untuk faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat yaitu kecukupan anggaran.

**Kata Kunci:** Refocusing, Realokasi Anggaran, Kabupaten Malaka

### Abstract

*Since the Indonesian government confirmed the initial problem of the emergence of Covid-19, many policies and strategies were made in order to accelerate the handling of this outbreak. The purpose of this study was to determine the implementation process, the strategies taken by the government in implementation and the factors that became obstacles or supporters in the implementation of refocusing and budget reallocation for the handling of covid-19 in Malacca Regency. The analytical technique used in this study is a qualitative descriptive analysis technique with stages 1: Collecting Data and Information. 2: Grouping Data. 3: Describe the process and implementation strategy 4: Analyze the supporting or inhibiting factors. 5: Draw conclusions. The results show that the process of reallocation and refocusing of the budget for handling covid-19 in Malacca Regency is carried out through discussion of activity plans between the Regional Government Budget Team (TAPD) with the Regional Apparatus Organizations (OPD) who initiated or related, and focused on the discussion in handling health, handling economic impacts, providing social safety nets, disseminating the dangers of covid-19, preparing quarantine places and the government's strategy for the acceleration of handling covid-19, namely in the implementation of APBD activities for the 2020 and 2021 fiscal year must be carried out quickly and on target and has the priority scale for what needs are needed by the community, in handling the Covid-19 pandemic the main*

*priority or target is social protection for people affected by the outbreak and handling of health, and for factors that are both supporting and inhibiting, namely Budget Adequacy.*

**Keywords:** *Refocusing, Budget Reallocation, Malacca Regency*

## **PENDAHULUAN**

Wabah Virus Corona (Covid-19) mulai terdeteksi di Wuhan pada tahun 2019. WHO menyatakan penyakit tersebut sebagai pandemi dan mulai masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Tidak hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia merasakan dampaknya. Akibat wabah ini banyak industri pariwisata dan sektor lain mengalami kesulitan. Untuk menghindari dampak pandemi ini pemerintah bekerja keras untuk menutup semua kegiatan diluar ruangan dan mereka yang ingin bepergian harus mematuhi peraturan 3M yaitu Memakai masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak agar penyebaran Covid-19 bisa diminimalisir (Sarmigi, 2020). Akibat penyebaran Covid-19 yang semakin meluas, maka hal ini sangat mempengaruhi perekonomian negara dan menyebabkan perekonomian negara mengalami perlambatan (Nasution, et al, 2020).

Dampak lain akibat pengaruh Covid-19 terhadap perekonomian yaitu dunia usaha mengalami penurunan produktivitas usaha diikuti dengan PHK karyawan, dimana hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 (Thaha, 2020; Pakpahan, 2020). Dalam melakukan pencegahan pada wabah ini, pemerintah pusat telah mengamanatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pencegahan tanggap darurat Covid-19 tim gugus tugas daerah dan melakukan realokasi APBD serta refocusing dilakukan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19. Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan memperhatikan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona di lingkungan Pemerintah Daerah dan Berdasarkan Peraturan Bupati Malaka No.52 tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 maka di butuhkan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi.

Masa pandemi Covid-19 ini telah menjadi permasalahan bagi Pemerintah Kabupaten Malaka dalam merealisasikan target penerimaan retribusi daerah. Dana refocusing merupakan sebuah hal baru dalam kegiatan pemerintahan di Indonesia. Kebijakan refocusing dikeluarkan pertama kali oleh presiden Joko Widodo dalam Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020. Refocusing merupakan suatu kegiatan yang membatalkan kegiatan yang dinilai tidak perlu untuk di fokuskan pada penanganan Covid-19. Mekanisme pelaksanaan penanganan Covid-19 pun diatur oleh Pergub Nomor 4 tahun 2020. Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Covid-19 dalam Surat Edaran tersebut, dijelaskan bahwa dalam kondisi darurat, maka pengadaan barang dan jasa dilakukan secara sederhana. Mengenai besaran pergeseran dari dana refocusing APBD Kabupaten Malaka terhadap penanganan dampak pandemik Covid-19 ini masih tetap mengacu pada regulasi dan dilihat berdasarkan kemampuan fiskal daerah yang menggambarkan kemampuan keuangan daerah. Akan tetapi yang menjadi perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Malaka adalah ketika melakukan refocusing APBD, Pemda Kabupaten Malaka bercermin pada pengalaman pengelolaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya untuk memilih program/kegiatan prioritas yang harus dijalankan pada masa-masa pandemi Covid-19. Refocusing anggaran di Kabupaten Malaka sangat diperlukan untuk optimalisasi pengelolaan anggaran keuangan daerah di masa-masa pandemi Covid-19, hal ini harus dijalankan berdasarkan acuan regulasi dan kondisi daerah untuk efisiensi dan efektifitas anggaran.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana proses Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19 di Kabupaten Malaka?
2. Bagaimana strategi pemerintah dalam pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Malaka?
3. Apa faktor yang menjadi pendukung atau penghambat dalam pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19 di Kabupaten Malaka?

### **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19, untuk mengetahui strategi yang diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran dan untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Malaka.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007:6). Pendekatan kualitatif ini diambil karena dalam penelitian ini sasaran atau objek penelitian dibatasi agar data-data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta agar dalam penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran objek penelitian.

Penelitian dilakukan langsung di lapangan, rumusan masalah juga ditemukan di lapangan, kemungkinan data berubah-ubah sesuai data yang ada di lapangan, sehingga akan ditemukan sebuah teori baru di tengah lapangan. Penelitian ini bertolak dari cara berpikir induktif, kemudian berpikir secara deduktif, penelitian ini menganggap data adalah inspirasi teori. Untuk Pengumpulan data peneliti menggunakan 3 cara yaitu diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi dan selanjutnya dilakukan pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Pendekatan dilakukan dengan metode analisis deskriptif, dengan menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian, sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut. Karena metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif diharapkan peneliti dapat mendeskripsikan dan menguraikan mengenai Refocusing dan Realokasi Anggaran Untuk Penanganan Covid-19 di Kabupaten Malaka.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemerintahan Daerah Kabupaten Malaka saat ini dituntut untuk melakukan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, sesuai aturan dari pemerintahan pusat yang dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah. Proses Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19 di Kabupaten Malaka sudah dilaksanakan dengan baik dimana prosesnya

dilakukan melalui pembahasan rencana kegiatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Peggagas atau terkait. Proses refocusing serta realokasi APBD dalam pengelolaan keuangan daerah akan memberikan perubahan terhadap struktur anggaran APBD, sehingga pemerintah daerah dalam hal ini harus tetap memperhatikan otoritas serta kewenangannya dalam mengelola keuangan daerah serta tetap menjaga fungsi stabilisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Terhadap pelaksanaan refocusing dan realokasi dana APBD yang dapat dijadikan sebagai upaya dalam menanggulangi pandemi Covid-19 harus secara tepat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dalam menanggulangi dampak yang terjadi akibat Covid-19. Di samping itu, pemerintah daerah juga harus tetap melakukan penyesuaian terhadap anggaran APBD yang kemudian mengalami perubahan akibat proses refocusing dan realokasi dengan memberikan laporan penyesuaian tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bentuk dari pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil observasi terkait dengan refocusing dan Realokasi anggaran APBD dalam penanganan pandemi covid-19 di Kabupaten Malaka maka strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk penanganan covid-19 yaitu Percepatan pelaksanaan kegiatan APBD TA.2020 dan 2021 harus dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran dan memiliki skala prioritas terhadap kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Untuk Kebijakan refocusing anggaran APBD baik 2020 maupun 2021 dalam penanganan wabah pandemi Covid-19 ini prioritas atau target utamanya yaitu perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak wabah dan penanganan Kesehatan dalam pelaksanaan kebijakan refocusing anggaran APBD TA.2020 dan 2021 strategi yang diambil dalam hal ini untuk ketepatan sasaran anggaran APBD dalam penanganan pandemi covid-19 harus dilaksanakan sesuai dengan target utama yang sudah ditentukan.

Faktor yang menjadi pendukung atau penghamabat dalam pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19 di Kabupaten Malaka yaitu kecukupan anggraan dimana Kecukupan anggaran APBD TA.2020 dan 2021 dalam Penanganan pandemi covid-19 harus menyesuaikan dengan tingkat suatu sumber-sumber yang dianggarkan mencukupi untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang diperlukan. Keberhasilan Pemerintahan Kabupaten Malaka dalam melakukan inovasi dalam mencukupi anggaran tergantung pada keadaan SDA dan SDM dan dapat menerima dukungan anggaran yang memadai. Kecukupan anggaran merupakan tingkatan dimana Pemda dapat menganalisa bahwa sumber-sumber anggarannya cukup atau memadai untuk memenuhi syarat-syarat yang di instruksikan dari Pemerintahan Pusat. dalam bidang pekerjaannya, dimana para perangkat kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Malaka memiliki informasi yang berpengaruh tentang tingkatan dukungan anggaran yang dikehendaki untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan mereka.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian beserta pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Proses Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19 di Kabupaten Malaka sudah dilaksanakan dengan baik dimana prosesnya dilakukan melalui pembahasan rencana kegiatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Peggagas atau terkait, untuk strategi yang diterapkan pemerintah yaitu anggaran yang dianggarkan untuk penanganan Covid-19 harus tepat sasaran dan diutakan untuk kegiatan yang prioritas.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih terutama ditunjukkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur beserta

jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### **REFERENSI**

Moleong, LexyJ. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution, D.A.D, Erlina E. dan Muda, I. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefit*, 5(2), 212-224.

Sugiyono (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung Alfabeta.

Thaha, A.F. (2020). Dampak covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1), 147-153.